



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 31 /HK.03.2-Kpt/1571/KPU-Kot-/III/2018

TENTANG

PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA TAHAP I

CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Penetapan Moderator pada Debat Publik/Debat Terbuka Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 15/HK.03.2-Kpt/1571/KPU-Kot/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 88/PL.03.3-BA/KPU-Kot/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Penetapan Moderator pada Debat Publik/Debat Terbuka Tahap I Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018, pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA TAHAP I CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan Saudari **AVIANI MALIK** sebagai Moderator Debat Publik/Debat Terbuka Tahap I Calon Walikota Dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;

KEDUA : Moderator Debat sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut;

1. Memandu Debat Publik/Debat Terbuka calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018 :
2. Mengajukan pertanyaan yang telah di susun oleh Tim Penyusun Materi Debat Publik/ Debat Terbuka, sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Debat Publik/ Debat Terbuka.

KETIGA : Moderator Debat dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan Pasangan Calon.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018 Nomor 280/745/...

Umum/VII/2017 dan Nomor : 07/NPHD/KPU.Kota-005.435384/2017, tanggal 13 Juli 2017;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Jambi
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 21 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI

ttd

WEIN ARIFIN